

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penemuan peneliti dan pembahasan, maka dalam penelitian ini peneliti telah menjawab persoalan yang diuraikan sebelumnya, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari semua informan pasangan yang bercerai tidak ada satupun mantan suami yang bertanggung jawab atas nafkah anak yang belum balig yaitu umur 18 tahun, dikarenakan berbagai alasan di mana informan pertama beralasan memiliki penghasilan yang pas-pasan, informan kedua karena adanya keluarga baru yang harus dinafkahi yaitu sudah menikah lagi, informan ketiga karena larangan orang tua, informan keempat karena menghilang dan tidak tahu keberadaannya, dan informan terakhir informan kelima merasa tidak ada tanggungjawab lagi karena sudah bercerai.
2. Faktor yang mempengaruhi mantan suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah anak rata-rata karena faktor pendidikan agama yang rendah dan juga karena faktor lainnya yaitu informan pertama pendidikan SMP dan kurangnya belajar ilmu tentang nafkah keluarga, informan kedua pendidikan SMA dan juga karena kurangnya belajar ilmu tentang nafkah keluarga, informan ketiga pendidikan SMA sehingga tidak dapat membedakan antara tanggung jawab terhadap anak dengan tanggung jawab terhadap orang tua, informan keempat pendidikan SMP dan karena

komunikas dan jarak yang terputus dan informan kelima pendidikan SMA dan karena kebiasaan yang sudah tidak bisa dihilangkan.

B. Saran

Terkait hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepada setiap pasangan hendaknya melakukan pernikahan secara resmi baik secara hukum Islam maupun negara untuk menghindari terbengkalainya nafkah anak ketika sudah bercerai.
2. Kepada peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait perceraian dalam pernikahan siri mengenai status anak dalam akta kelahiran, pembagian warisan dan juga wali dalam pernikahan jika anak berjenis kelamin perempuan.